

# KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## **PAKTA INTEGRITAS**

Dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan, pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kolaka, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- 3. Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Kolaka Timur (201205), selanjutnya disebut PIHAK KETIGA
  - PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA tersebut secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK" dan sendiri-sendiri disebut "PIHAK".
  - PARA PIHAK dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan unit kerja yang dipimpin.
  - PARA PIHAK telah melakukan kesepakatan dalam suatu PAKTA INTEGRITAS berkenaan dengan tugas pelayanan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Dalam melaksanakan tugas pelayanannya, **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** tidak akan meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# **KEDUA**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, **PIHAK KETIGA** tidak akan memberikan atau menawarkan suap dan/atau gratifikasi yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

#### **KETIGA**

**PARA PIHAK** tidak akan menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk menekan **PIHAK** lain agar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku demi kepentingan perorangan/golongan tertentu.

## **KEEMPAT**

**PARA PIHAK** bersedia dikenakan hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksi moral sesuai kode etik pegawai dan/atau tuntutan ganti rugi/pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati.

PIHAK PERTAMA Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

PIHAK KEDUA Kepala KPPN Kolaka PIHAK KETIGA Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Kolaka Timur